

**Akuntansi Lingkungan Berbasis *Tabligh* dalam Meningkatkan
Pengelolaan Limbah Medis dan Tanggung Jawab Sosial
(Studi pada Puskesmas Mamajang Makassar)**

***Tabligh-Based Environmental Accounting in Improving
Medical Waste Management and Social Responsibility
(Studies at the Mamajang Makassar Health Center)***

A.Afiyah Nafisah Barokah^{*1)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
afiyahnafisahbarokah@gmail.com

Mustakim Muchlis^{*2)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id

Suhartono^{*3)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
suhart2089@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi lingkungan yang diselaraskan dengan nilai konsep *tabligh* dan bentuk pengelolaan limbah medis puskesmas. Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian yaitu data primer yang diperoleh dari informan dan hasil observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas mamajang sudah cukup baik dalam mengelola limbah medisnya. Puskesmas mamajang telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk biaya pengelolaan limbah berdasarkan PSAP No. 1 2010. Puskesmas mamajang mengakui telah mengamalkan konsep sifat *tabligh* karena telah menyampaikan dengan baik laporan mengenai biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. Implikasi penelitian yakni puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengolahan limbah secara khusus dan terpisah dari laporan keuangan secara umum.

Kata kunci: Akuntansi Lingkungan, Konsep *Tabligh*, Upaya Peningkatan Pengelolaan Limbah Medis, Pertanggungjawaban Sosial.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of environmental accounting that is aligned with

the values of the tabligh concept and the form of medical waste management at the health center. This research is qualitative with a descriptive approach. Sources of research data are primary data obtained from informants and field observations. The results showed that the Mamajang Health Center was quite good at managing its medical waste. Mamajang Health Center has carried out the stages of accounting treatment, namely identification, recognition, measurement, presentation and disclosure for waste management costs based on PSAP No. 1 2010. The Mamajang Health Center admits that it has practiced the concept of tabligh nature because it has submitted reports on environmental costs as well as those related to the management of the health center's medical waste. The implication of the research is that the puskesmas prepares an environmental cost report or a report related to waste treatment specifically and is separate from financial reports in general.

Keywords: Environmental Accounting, Tablighi Concept, Efforts to Improve Medical Waste Management, Social Responsibility

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang terkenal akan kekayaan alamnya. Kekayaan di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin hari semakin berkurang bahkan mulai terancam (Gustani, 2012). Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam yaitu akibat peristiwa alam serta aktivitas manusia seperti pencemaran lingkungan akibat limbah. Pertumbuhan industri pelayanan kesehatan di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan limbah (Rahno et al., 2015). Limbah medis adalah limbah yang timbul akibat aktivitas medis suatu instansi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sejenisnya. Limbah ini digolongkan dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah medis apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasinya.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang akan menghasilkan limbah medis ataupun limbah nonmedis baik dalam bentuk cair maupun padat (Irawan et al., 2019). Limbah medis padat di puskesmas biasanya dihasilkan dari kegiatan yang berasal dari ruang perawatan (bagi puskesmas rawat inap), poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak, laboratorium dan apotik (Saini et al., 2005 dalam (Pratiwi & Maharani, 2013)). Limbah medis cair dapat berasal dari fasilitas rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD) dan laboratorium puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan kimia beracun dan radioaktif (Suryati et al., 2009 dalam (Pratiwi & Maharani, 2013)). Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama akan semakin meningkat. Pada tahun 2019 saja, limbah medis yang berasal dari 2.820 rumah sakit dan 9.884 puskesmas di Indonesia dapat mencapai 290-an ton per hari (Ika, 2019). Jumlah limbah medis di lingkungan fasilitas kesehatan pada era *Covid-19* diperburuk dan meningkat tajam. Protokol kesehatan yang dibuat untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19* menimbulkan dampak baru bagi lingkungan yaitu timbunan sampah medis seperti botol hand sanitizer dan sabun cuci tangan, masker, sarung tangan dan Alat Pelindung Diri (APD) (Diyanna, 2021).

Puskesmas Mamajang merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kota Makassar yang juga berpeluang menghasilkan banyak limbah medis karena memiliki fasilitas pelayanan seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap umum, rawat inap persalinan, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak, pelayanan laboratorium dan UGD. Puskesmas Mamajang Makassar terletak pada bagian barat daya Kota Makassar dan memiliki wilayah kerja seluas 2.712 Km². Puskesmas Mamajang Makassar juga telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas yang telah

berbentuk BLUD memiliki perubahan mendasar berupa kepala puskesmas menjadi pengguna anggaran artinya yang bertanggungjawab, membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), membuat pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan berbasis SAK (setiap semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal (Uklinikinfo.com, 2019).

Pengelolaan limbah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan dengan langkah yang tepat. Pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang tanggung jawab mengelola, memelihara, dan menyampaikan laporan secara akurat dan nyata terkait lingkungan hidup. Undang-undang tersebut menerangkan pentingnya melindungi lingkungan khususnya bagi instansi yang melakukan kegiatan berpotensi menghasilkan limbah dengan cara memberikan aturan tentang pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 75 Tahun 2014.

Suatu instansi publik tidak akan terlepas dari namanya laporan keuangan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut dicatat sebagai alat pertanggungjawaban begitu pula dengan pencatatan pelaporan limbah yang termasuk pada akuntansi lingkungan. Salah satu prinsip dasar pengelolaan limbah menyebutkan bahwa semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggungjawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan, artinya dari aspek finansial (keuangan) penghasil limbah seperti puskesmas seharusnya menyediakan alokasi dana yang cukup untuk memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara aman dan ramah lingkungan (Mutiara, 2021).

Pengungkapan di Indonesia terkait akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2014, paragraph Sembilan (9) yang menyatakan: Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Begitupun jika instansi yang berpotensi menghasilkan limbah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup termasuk juga biaya pengelolaan limbah di dalamnya.

Akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan atau instansi maupun organisasi lainnya yang mengambil manfaat ataupun memberikan dampak terhadap lingkungan. Suatu instansi seperti puskesmas perlu menganggap penting kesadaran akan dampak lingkungan terhadap upaya dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan (Ikhsan, 2008; Ratulangi et al., 2018).

Pengungkapan akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Banyak perusahaan ataupun instansi pemerintahan yang tidak memperdulikan pentingnya pelaporan biaya lingkungan. Konsep Islam seperti konsep *tabligh* diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi Indonesia negara dengan penganut agama Islam terbanyak. *Tabligh* salah satu dari empat sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT. *Tabligh* menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah (Alamsyah, 2017). Sedangkan *tabligh* menurut Adinugraha (2013) yaitu *komunikatif, transparansi dan marketable*. *Tabligh* merupakan *soft skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah kepada masyarakat). Pemimpin yang *tabligh* berani menyampaikan, menegakkan dan mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 2017).

Apabila sifat *tabligh* diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara *transparansi* dan *akuntabilitas* (Abdullah, 2020).

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan kondisi suatu organisasi yang beroperasi dalam suatu lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang diberikan kepada masyarakat dan sesuatu yang diinginkan atau dicari organisasi tersebut dari masyarakat (Kurnia, 2018). Kegiatan suatu organisasi ataupun instansi seharusnya memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat karena legitimasi teori merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Perusahaan perlu menyadari bisa ada dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perilaku perusahaan atau suatu instansi seharusnya berada dalam bingkai pedoman yang telah ditetapkan oleh masyarakat (Pramiana & Anisah, 2018).

Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari masyarakat dari suatu organisasi atau instansi yang memberikan dampak kepada masyarakat dan sesuatu yang diberikan kepada masyarakat atas kompensasi dampak tersebut. Legitimasi memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan (Yudipermatasari, 2021). Legitimasi teori mendorong organisasi secara terus menerus memastikan mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rustiarini, 2011). Adanya teori legitimasi mendorong puskesmas untuk menyadari tanggung jawab sosialnya menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah yang baik sehingga tidak berdampak kepada masyarakat di sekitar puskesmas.

Konsep Tabligh

Tabligh salah satu dari empat sifat wajib Rasulullah SAW artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Hal ini biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya (Alamsyah, 2017). *Tabligh* terdiri dari *komunikatif*, *transparansi* dan *marketable* merupakan *soft skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah kepada masyarakat) (Adinugraha, 2013). Pemimpin yang *tabligh* berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Pemimpin yang *tabligh* juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 2017). Apabila sifat *tabligh* diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara *transparansi* dan *akuntabilitas*.

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata tanpa ada akun yang dihilangkan sehingga menjadi *transparansi* dan mengalami kemudahan dalam pelaporan biaya lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan masyarakat

akan meningkat. Adanya konsep *tabligh* ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa biaya lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas akan menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) tetapi bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Pengungkapan tersebut didasari oleh adanya keihlasan pengamalan konsep *tabligh* yang ditanamkan pihak puskesmas untuk mengungkapkan biaya lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020).

Akuntansi Lingkungan

Standar akuntansi keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan dan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, 2017). Sedangkan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya".

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan alokasi biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stockholders* perusahaan (Ikhsan, 2008 dalam (Ratulangi et al., 2018)). Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam

Islam memandang lingkungan bagian dari integritas kehidupan manusia sehingga lingkungan dianggap sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Islam agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Masyarakat muslim memahami bahwa interaksi yang benar dengan lingkungan merupakan ibadah demikian kerusakan lingkungan mungkin dapat dihindari. Permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh dua hal yaitu kejadian alam yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam dan sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan yang akhirnya juga mengancam eksistensi manusia.

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal maupun eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan (Ikhsan, 2009 dalam (Zainab & Burhany, 2020)). Biaya lingkungan merupakan akibat yang timbul dari aktifitas operasional yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Definisi biaya lingkungan


mencakup dari seluruh biaya-biaya yang paling nyata (seperti limbah buangan). Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan di masa depan. Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk (Hansen & Mowen, 2011).

Pengelolaan Limbah Medis

Pengertian limbah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengertian dari limbah B3 itu sendiri yaitu sisa suatu usaha yang kegiatannya mengandung B3.

Tahap–Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Pencatatan pengelolaan segala macam yang berkaitan dengan limbah didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya (Widialoka, 2017). Pengelompokan tahap analisis akuntansi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam PSAK antara lain yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Akuntansi lingkungan adalah proses pengidentifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan alokasi biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stockholders*. Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Teori legitimasi mendorong puskesmas memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas dan kinerja mereka diterima oleh masyarakat (Sulistiawati & Dirgantari, 2016). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara *transparansi* dan *akuntabilitas*. Penggunaan landasan teori legitimasi dan konsep tabligh berdampak terhadap pengelolaan limbah medis sebagai pertanggungjawaban sosial puskesmas sehingga menghasilkan

bentuk penerapan akuntansi lingkungan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. Peneliti mengangkat pendekatan deskriptif kualitatif konsep Islam yaitu menggunakan konsep *tabligh* yang mendukung penerapan akuntansi lingkungan dalam menyampaikan biaya lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat subyektif yaitu data yang diperoleh dari responden yang berupa pendapat atau persepsi responden terhadap suatu hal. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat langkah dalam proses analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi lalu mengaitkan dengan teori sehingga menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber data dan teori.

PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di ruang petugas sanitasi lingkungan, ruangan keuangan puskesmas mamajang makassar dan depan salah satu rumah warga dibelakang puskesmas. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 dan 21 September 2022 dengan jumlah responden sebanyak 3 orang yaitu Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan puskesmas yang mengurus terkait pengelolaan limbah medis puskesmas, Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara puskesmas yang mencatat terkait biaya-biaya yang dikeluarkan puskesmas termasuk biaya lingkungan dan Sri Wahyuni sebagai salah satu warga yang bermukim di sekitar puskesmas yang dijadikan informan untuk mengetahui tanggung jawab sosial puskesmas terhadap lingkungan dari sisi masyarakat.

Adapun limbah medis padat yang dihasilkan puskesmas mamajang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahma:

“Limbah yang dihasilkan apotik dari obat yang telah expire (kadaluarsa). Poliklinik gigi, KIA dan ruang tindakan itu ada limbah spuit (alat suntik) dan handscoon (sarung tangan yang biasa di pakai oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien). Kalau spuit kan semua pake. Bedanya di laboratorium itu ada limbah kapas bekas dan handscoon. Rawat Inap cuma limbah masker bekas pakai dari perawat. (Rahma, 19 September 2022)”

Hasil wawancara memperlihatkan limbah spuit (alat suntik) ditemukan pada hampir semua unit penghasil limbah di puskesmas. Limbah spuit termasuk limbah benda tajam yang sebaiknya menggunakan *safety box* dalam mengumpulkan dan memilah limbah medis, akan tetapi peneliti tidak melihat penggunaan ini pada limbah medis puskesmas mamajang. Limbah medis benda tajam khususnya jarum suntik meskipun hanya dalam jumlah sedikit, tetapi dapat menghasilkan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan. Kasus infeksi akibat tusukan jarum yang terkontaminasi pada tahun 2000 berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) diperkirakan mengakibatkan terinfeksi virus Hepatitis B sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), terinfeksi virus Hepatitis C sebanyak 2 juta (40% dari semua infeksi baru), terinfeksi HIV sebanyak 260 ribu (5% dari seluruh infeksi baru) (Adhani, 2018).

Semua jenis limbah medis padat di kumpulkan terlebih dari unit-unit penghasil limbah. Pemilihan jenis limbah medis dilakukan mulai dari sumber yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan dan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Setelah itu di bawa ke tempat

penampungan sementara atau TPS. Puskesmas mamajang belum memiliki mesin incinerator maka limbah medis harus dimusnahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Rahma sebagai petugas sanitasi lingkungan:

"Puskesmas belum memiliki mesin incinerator jadi dalam pengangkutan dan pengolahan limbah medis padat bekerjasama dengan Perusahaan Sahih Permata Nusantara. Puskesmas mamajang hanya mengumpulkan dari unit-unit penghasil limbah lalu menyimpan limbah medis tersebut di tempat penampungan TPS. Pengangkutan limbah medis sebulan sekali. (Rahma, 19 September 2022)"

Pernyataan Ibu Rahma sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara puskesmas:

"Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak ketiga, itu ada MoU dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita tiap bulannya (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)"

Puskesmas mamajang makassar memiliki Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama dengan PT Sahih Permata Nusantara yaitu perusahaan jasa pengangkut dan penghancur limbah medis, karena puskesmas tidak memiliki mesin *incinerator*. Perusahaan pengolah maupun pengangkut mempunyai kewajiban kepemilikan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khusus pengangkutan limbah medis dan/atau B3 harus memiliki izin juga dari Dinas Perhubungan (Adhani, 2018).

Pengelolaan limbah di puskesmas khususnya limbah medis sering mengalami masalah. Kebanyakan puskesmas tidak memiliki *incinerator* atau teknologi lainnya untuk memusnahkan limbah medis, sehingga mereka harus mengirimkan limbah medisnya ke pengolah lainnya. Permasalahan tidak cukup sampai disitu, biaya pengiriman dan pengolahan limbah medis yang merupakan bagian dari limbah B3 cukup besar biasanya dihitung per kilogram dari limbah yang akan diangkut dan diolah. Perusahaan pengolah limbah B3 untuk limbah medis biasanya terletak jauh dari penghasil limbah sehingga diperlukan bantuan transportir untuk pengangkutan limbah medisnya. Lokasi yang jauh dan terbatasnya alat transportasi pengangkutan limbah medis ini menyebabkan tidak mampunya mengangkut limbah puskesmas secara rutin tiap hari (dalam waktu 1 x 24 jam), apalagi dengan jumlah puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang banyak. Hal ini menyebabkan limbah medis di puskesmas akan menumpuk dan melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang. Penyimpanan dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan, asalkan tersedia *freezer* (pendingin) khusus untuk limbah medis (Adhani, 2018). Apalagi pengangkutan limbah medis di puskesmas mamajang hanya dilakukan sebulan sekali.

Limbah cair merupakan berbagai air buangan yang di dalamnya termasuk kotoran manusia yang ada di aktivitas operasional instansi kesehatan, yang memiliki potensi terdapat mikroorganisme beracun, serta radio aktif yang ada pada darah yang berbahaya bagi kesehatan (Kepmenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004). Ibu Rahma selaku petugas bagian sanitasi lingkungan puskesmas mamajang menyampaikan limbah medis cair yang dihasilkan puskesmas:

"Bahan cairan kimia yang telah kadaluarsa, pada laboratorium terdapat pot bekas itu pot menampung cairan seperti dahak ataupun cairan bekas pasien yg dilakukan pemeriksaan seperti darah. Cairan bekas pasien dari beberapa poliklinik, ruang tindakan/rawat jalan ataupun rawat inap. (Rahma, 19 September 2022)".

Proses pengelolaan air limbah puskesmas mamajang menggunakan IPAL Komunal dengan *biofilter anaerob-aerob*. Air limbah dialirkan melalui saringan fiber (*bar screen*) untuk menyaring limbah yang masih berbentuk padat. Setelah melalui screen air limbah dialirkan ke bak pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, *sludge digestion* (pengurai lumpur) dan penampung lumpur.

Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik atau *fakultatif aerobik*. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan

film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontaktor (*biofilter*) *anaerob* dialirkan ke bak kontaktor (*biofilter*) *aerob*. Dalam bak kontaktor *aerob* ini diisi dengan media *honeycomb*, sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Setelah itu ada proses pemeriksaan sampel air di laboratorium sebelum di buang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rahma bahwa:

“Puskesmas menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Proses pengolahan air limbah menggunakan IPAL Komunal. Setelah proses pengolahan dalam IPAL selesai jadi sebelum air limbah ini di buang maka lebih dulu dilakukan pengambilan sampel air lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium telah menyatakan aman dan bebas maka air limbah ini dapat langsung dibuang. Pemeriksaan laboratorium itu sebulan sekali bahkan terkadang tiga bulan sekali karena biaya pemeriksaannya mahal. (Rahma, 19 September 2022)”

Tahap ini kita dapat mengetahui apakah limbah cair sudah tidak berbahaya bagi lingkungan sebelum di buang. Puskesmas melakukan pemeriksaan sampel air pada laboratorium dengan begitu dapat diketahui bahwa air limbah tersebut sebelum di buang sudah bebas dari bahaya dan pencemaran lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional puskesmas yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol tanggung jawab puskesmas. Pertanggungjawaban sosial merupakan suatu manifestasi kepedulian lingkungan terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi. Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan disekitarnya. Kemajuan teknologi mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dan sekitarnya agar keberadaan faktor-faktor sumber daya ekonomis dapat terus dijaga kelestariannya. setiap organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sebagai output atas kegiatan operasionalnya otomatis memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar.

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberlanjutan kegiatan operasional puskesmas. Adanya masyarakat di sekitar puskesmas, maka dapat meningkatkan profit puskesmas dan produktivitasnya. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Jadi puskesmas dapat bertahan atau tetap berlangsung kegiatan operasionalnya dengan dukungan dari masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana organisasi tersebut mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan. Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan bahwa:

“Baik sekali, kita kira tiap bulanki ini, kita membersihkan dulu ruangan masing-masing sebelum pulang. Semua dibersihkan apalagi limbah medis karena limbah medismi itu yg paling berbahaya. (Rahma, 19 September 2022)”

Ibu Rahma juga menambahkan terkait keluhan dari masyarakat sekitar mengenai limbah yang ditimbulkan dari aktifitas operasional puskesmas:

“mudah-mudahan tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada keluhan masyarakat sekitar. (Rahma, 19 September 2022)”

Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara dari Sri Wahyuni sebagai warga yang tinggal di sekitar puskesmas:

“awalnya memang itu limbahnya agak mengganggu tapi eh gara-gara itu pengerjaannya yang tukang kerjanya begitu ta' anumi sudahmi ditanya lalu sudahmi diperbaiki, awalnya memang awalnya agak mengganggu lingkungan mengganggu sekali. Kejadiaannya itu beberapa tahun yang lalu bukan tahun lalu, itu lagi kan sudahmi diperbaiki lorong jadi itu kita liatmi bagusmi. iye nda ada pipanya dulu, jadi itu anunya (air dari IPAL) merembes airnya turun. ini sekarang ndami, sudahmi di anui sama RT, jadi na perbaikimi toh. ka adami pipa nya tapi itu semenjak dibilang ditegur dia tambahmi pipanya turun jadi dia diperbaiki itu, awalnya memang tidak ada sekali, nda ada sekali pipa jadi merembes turun.

Sekitar 2 tahun yang lalu, itu yang bagian pengerjaannya tawwa anuki, dia salah-salahki caranya kerja toh nda sesuai dengan anunya puskesmas disini. (Sri Wahyuni, 21 September)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, dapat disimpulkan bahwa puskesmas mamajang sekarang telah mengelola limbahnya dengan baik dan aman untuk lingkungan sekitar puskesmas, karena puskesmas memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Meskipun 2 tahun lalu sempat terjadi persoalan lingkungan mengenai air dari IPAL yang merembes ke lingkungan warga sekitar puskesmas tetapi puskesmas segera bertindak memperbaiki pipa tersebut setelah mendapatkan keluhan dari ketua RT.

Kegiatan puskesmas harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dngan batas-batas dan norma masyarakat (Sakdiyah, 2017). Puskesmas di dalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bisa melaksanakan kegiatannya, namun seiring dengan bertambahnya waktu posisi puskesmas menjadi amat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga secara otomatis dampak yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi sumber pencemar bagi lingkungannya, namun sebaliknya harus memberikan dampak positif. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya menunjukkan kepedulian puskesmas. Bentuk kepedulian ini bermacam-macam antara lain perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan dengan masyarakat. Islam merupakan agama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip menjaga kelestarian lingkungan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Qashash/28:77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahan:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ayat diatas jelas mencantumkan bahwa hendaknya kita dapat hidup seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita dan juga merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah SWT sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Ayat ini juga menasihatkan agar kita berbuat baik pada orang lain, sekaligus dengan kriterianya (berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu). Allah SWT menutup ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah SWT menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak.

Adapun menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah kata larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan. Penegasan ini diperlukan walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula larangan berbuat keburukan disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan keburukan sangat banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan terhadap sesuatu sambil berbuat ihsan walau kepada yang banyak masih merupakan hal yang bukan ihsan. Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam Al-Qur'an ditemukan contoh-contohnya. Dibawah peringkat itu ditemkan keengganan menerima kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai agama, seperti gangguan terhadap kelestarian lingkungan.

Selain adanya larangan melakukan perusakan terhadap lingkungan kita sebagai pribadi muslim

juga senangtiasa dianjurkan menjaga kelestarian lingkungan dengan senangtiasa menjaga kebersihan sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَطْفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmidzi).

Puskesmas mamajang mengidentifikasi semua kegiatan medis yang memiliki potensi menimbulkan pengaruh lingkungan dan mengalokasikan biaya untuk pengelolaan lingkungannya. Ibu Hernita Meilaniwati juga mengungkapkan:

"Itu kan limbah medis nda bisa dibuang begitu saja maka ada pihak ketiga, itu ada MoU dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah medis kita tiap bulannya. Nah itukan dibayar maka ada biaya yang dikeluarkan. Limbah itu juga ada limbah cairnya untuk biaya pemeliharaan IPAL nya dan biaya pemeriksaan kadar airnya normal atau tidak, memenuhi syarat atau tidak untuk dikeluarkan. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)"

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak puskesmas yaitu biaya pengangkutan dan pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan IPAL, dan biaya pemeriksaan kadar air dari IPAL pada laboratorium. Adapula biaya listrik, tetapi biaya listrik diakumulasikan ke dalam biaya listrik secara keseluruhan dengan biaya listrik puskesmas secara umum, karena tidak dimungkinkan untuk menghitung biaya listrik secara tersendiri. Puskesmas telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah. Pengidentifikasi disesuaikan dengan kebijakan puskesmas, tidak adanya standar yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dari sisa hasil operasional, maka sudah tepat jika puskesmas dalam mengidentifikasi transaksi terkait pengelolaan limbah dan melaporkan biaya-biaya atas pengelolaan limbah ke dalam laporan operasional puskesmas. Identifikasi terhadap biaya-biaya yang timbul selama proses pengelolaan limbah tersebut akan bermanfaat untuk memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban puskesmas.

Elemen yang telah diidentifikasi akan diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada pelaporan dari jumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Puskesmas mamajang mengakui biaya dalam rekening dilakukan pada saat melakukan pencatatan dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan. Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara mengungkapkan bahwa:

"Iya ini tiap bulan kan dilaporkan ke dinas kesehatan karena puskesmas juga dibawah dinas kesehatan kota, tiap bulan kita ada laporannya. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)"

Pada saat mengirimkan limbah medis ke PT. Sahih Permata Nusantara biaya pengangkutan sampah medis diakui sebagai utang, dan saat puskesmas mendapatkan bukti atau invoice mengenai jumlah biaya yang harus dibayarkan dan limbah tersebut sudah dihancurkan maka biaya limbah akan di bayarkan melalui bank. Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam wawancaranya juga mengatakan:

"Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak total limbah dalam sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan biaya, ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari kemudian datang memberikan *invoice*. (Rahma, 19 September 2022)"

Pengakuan biaya merupakan bagian dari aktivitas akuntansi yang dimana aktivitas tersebut harus terdokumentasikan dengan baik yaitu dicatat untuk memastikan bahwa transaksi terkait aktivitas pengelolaan limbah tersebut memang ada. Sebagaimana pengakuan biaya dari kegiatan pengelolaan limbah puskesmas mamajang yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan dicantumkan dalam laporan

operasional puskesmas, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi puskesmas dalam mencatat apa saja kejadian ekonomi atau transaksi yang terjadi baik itu transaksi dengan pembayaran secara langsung tunai ataupun transaksi yang tidak langsung dibayarkan.

Penentuan biaya pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram sampah atau limbah yang dikelola. Unit kos setiap pengelolaan limbah belum tentu dapat dipastikan, karena belum dilakukan pengukuran. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi (Kusumawati & Sudarno, 2015). Puskesmas dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram limbah yang diolah menggunakan satuan moneter, dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran yang berbeda. Hal ini juga diungkapkan Ibu Hernita Meilaniwati bahwa:

“Ini tergantung berapa banyak berat limbah medisnya, jadi mengukurnya ini bisa kita lihat dari tahun lalu itu mungkin tiap bulannya berapa. Nah perencanaan anggaran ke depannya tentu kurang lebih segitu. Besaran biaya dikeluarkan sebelumnya berbeda-beda tergantung jumlah limbah medisnya seperti misalnya tahun lalu saat masa pandemi ada kayak vaksin itu menimbulkan limbah spuit (alat suntik) kadang sampe 2 juta setengah dibayar perbulan. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk limbah medis padat itu 1 juta setengah perbulan itu untuk biaya angkut dan limbah medis yang padat toh. Kalau yang untuk pemeliharaan limbah cairnya (pemeliharaan IPAL), berapa ya itu, untuk triwulan itu hari 2 juta di biaya pemeliharaannya. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Ibu Rahma selaku petugas sanitasi lingkungan dalam wawancaranya juga menambahkan:

“Terdapat akun maupun biaya akun, jadi untuk biaya pengangkutan Rp. 10.000/kg sama pemusnahan limbah itu Rp. 15.000/kg jadi totalnya Rp. 25.000/kg. Ketika pengangkutan kan ditimbang berapa banyak total limbah dalam sebulan jadi kita bayarnya sebulan sekali. Untuk penagihan biaya, ketika misalnya pengangkutan hari ini maka dua hari kemudian datang memberikan *invoice*. Pengangkutan terbaru dari limbah bulan lalu itu ada 39kg secara total. Biaya pemeriksaan laboratorium itu untuk tiga bulan sekali. Pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali karena biayanya yang mahal yaitu sampe jutaan untuk sekali pemeriksaan. (Rahma, 19 September 2022)”

Dapat diketahui bahwa pihak puskesmas mamajang dalam mengukur biaya pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter. Pengukuran berdasarkan realisasi periode sebelumnya. Jumlah rupiah yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan realisasi pada periode sebelumnya. Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan, dan dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Sampai saat ini pengukuran terkait dengan biaya lingkungan belum ditetapkan standar pengukurannya. Sehingga pengukuran biaya lingkungan lebih berdasarkan pada kebijakan yang ada disuatu perusahaan (Kusumawati & Sudarno, 2015). Walaupun masih belum ada standar pengukuran mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya pengelolaan limbah) maka pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan (Sari & Tjahjono, 2017).

Biaya-biaya pengelolaan limbah disajikan ke dalam laporan operasional puskesmas. Puskesmas belum memiliki laporan khusus mengenai laporan biaya pengolahan limbah. Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan disajikan bersama-sama dengan biaya unit yang lain. Penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama yang berbeda sebab tidak ada ketentuan baku untuk nama rekening untuk alokasi pembiayaan lingkungan. Ibu Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengungkapkan:

“nda pernah penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa, kan ada aplikasinya dimasukkan itu berapa biaya sampah. Nama aplikasinya itu SIMBLUD. (Hernita Meilaniwati, 19

September 2022)”

Sistem Informasi Manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SIMBLUD) merupakan sistem informasi yang didedikasikan guna membantu pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengertian Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Perancangan SIMBLUD sesuai dengan amanah UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit atau puskesmas yang menyebutkan bahwa Rumah sakit dan atau puskesmas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada publik seperti yang dituangkan dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD. Selain itu Permendagri No.61/2007 juga menyatakan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberi pelayanan kepada publik memiliki sistem manajemen yang baik, transparan dan akuntabel serta mampu menghasilkan pelayanan bermutu bagi penggunaannya (Msmgroup.co.id, 2018).

Adapun dalam hal ini puskesmas perlu untuk membuat akun khusus untuk biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangannya, sehingga akan memudahkan dalam menelusuri setiap biaya yang dikeluarkan dan nantinya diharapkan pihak pengguna/pembaca laporan keuangan, baik internal maupun eksternal percaya bahwa puskesmas telah mengelola limbahnya dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya biaya khusus terkait pengelolaan limbah sehingga akan memudahkan mengetahui kinerja puskesmas.

Pengungkapan merupakan tahap terakhir dari proses perlakuan akuntansi. Bentuk pengungkapan merupakan transparansi suatu entitas kepada publik. Selain itu, pengungkapan memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait dengan biaya lingkungan yang dilakukan oleh puskesmas, memang belum ada standar khusus yang mengatur tentang pengungkapannya. Namun akan lebih baik jika puskesmas mengungkapkannya.

Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela, berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan sebuah instansi seperti di puskesmas diungkapkan atau tidak. Kegiatan pengelolaan limbah puskesmas seharusnya perlu untuk diungkapkan terutama terkait transaksi yang dilakukan sehingga akan memberikan informasi yang berguna bagi para stakeholders, terlebih dalam laporan keuangan yang disajikan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah puskesmas belum dilakukan pencatatan akuntansi tersendiri dalam laporan khusus biaya lingkungan. Puskesmas hanya mengakui melakukan pencatatan akuntansi akan limbah dalam laporan biasa. Ibu Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Itu tadi pengungkapannya toh, masuk juga toh (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Ucapan ini merujuk pada perkataannya sebelumnya yaitu:

“nda pernah penyajian begitu dek. Untuk bentuk laporan itu laporan biasa. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Puskesmas Mamajang juga mengungkapkan terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam laporan keuangan puskesmas dan juga terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan maupun penjelasan biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Hernita Meilaniwati selaku bendahara puskesmas dalam wawancaranya:

“kebijakan ada lah pasti kebijakannya. Untuk catatan atas laporan keuangan iya ada, terdapat didalamnya terkait biaya lingkungan dan dijelaskan berapa sekian yang di dikeluarkan. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Akan tetapi puskesmas tidak bisa memperlihatkan laporan keuangannya dengan alasan privasi. Laporan keuangan puskesmas hanya bisa dilihat oleh Dinas Kesehatan (Kota Makassar), KPK dan BPK selaku yang mengaudit atau yang memeriksa laporan keuangan tersebut. Ibu Hernita Meilaniwati dalam wawancara mengatakan:

“Ini menyampaikan ke siapa ini?, kan rahasia toh. memang untuk laporan ke dinas cuman untuk menampilkan keluar itu tidak bisa, laporan keuangan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Sinaga, 2011). Organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi tersebut berjalan sesuai dengan nilai masyarakat itu sendiri, dimana teori ini menganjurkan suatu organisasi untuk meyakinkan masyarakat atas kinerja yang dilakukan.

Sama halnya pada pemerintah daerah. Masyarakat yang semakin kritis dalam pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan suatu Pemda yang memiliki transparansi dan akuntabilitas tinggi menjadi harapan masyarakat. Seiring harapan masyarakat yang berubah, Pemda juga harus dapat memenuhi harapan masyarakat, dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel (Sinaga, 2011). Teori legitimasi mengindikasikan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Adanya kerahasiaan atau bersifat tertutup laporan keuangan yang tidak dapat diperlihatkan kepada publik menimbulkan kemungkinan kecurigaan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tersebut.

Adanya pengungkapan sama halnya seperti penyempurnaan dalam proses akuntansi biaya lingkungan. Biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan limbah oleh puskesmas, diungkapkan ke laporan operasional. Pengungkapan tersebut bermanfaat untuk mengetahui setiap transaksi yang terjadi selama kegiatan pengelolaan limbah puskesmas. Pada dasarnya Puskesmas Mamajang Makassar sudah melakukan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan terkait biaya lingkungan. Meskipun laporan keuangan ini hanya dapat diungkapkan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. Hal ini tidak menyalahi ketentuan akuntansi lingkungan berdasarkan PSAP No. 1 tahun 2010 dimana pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela.

Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena adanya kondisi lingkungan yang kurang baik yang harus mengeluarkan biaya guna untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. *Environmental accounting* atau akuntansi lingkungan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan suatu organisasi atau instansi. Sebagaimana diketahui akuntansi lingkungan didalamnya terdapat akun-akun terkait lingkungan, dimana disetiap akun tersebut sudah diketahui biayanya. Pencemaran lingkungan biasanya terjadi karena kurangnya tanggung jawab suatu instansi dalam menjaga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Konsep sifat tabligh berarti menyampaikan atau penyampaian kebenaran (dengan kata lain dalam pelaporannya ini dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas). Pengamalan konsep sifat tabligh kedalam pelaporan terkait pengelolaan limbah maka puskesmas akan lebih terdorong menyampaikan pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas. Upaya pelaporan secara transparansi dan akuntabilitas dengan memperlihatkan biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan akan mendorong peningkatan pengelolaan limbah yang dilakukan khususnya limbah medis, karena keinginan untuk memperlihatkan didalam pelaporan bahwa puskesmas telah melakukan pengelolaan limbah secara efektif dan efisien. Terkait dengan konsep ini Ibu Rahma mengatakan dalam wawancara:

“Dilapor secara akuntabilitas karena kapan tidak dilaporkan secara akuntabilitas maka kita yang rugi, puskesmas yg rugi. Kerugian ada sama kita kalau kita tidak transparan. (Rahma, 19 September 2022)”

Begitu pula Ibu Hernita Meilaniwati mengatakan:

“Iya pasti transparan memang ini dilaporkan ke dinas kesehatan, ini transparansi dek, memang untuk laporan ke dinas cuman untuk menampilkan keluar itu tidak bisa, laporan keuangan ini tidak boleh, kecuali KPK dan BPK itu yang mengaudit yang memeriksa yang boleh melihat laporan keuangan tersebut. (Hernita Meilaniwati, 19 September 2022)”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kerugian ada pada diri kita sendiri apabila tidak menyampaikan pelaporan apalagi laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah menyampaikan dengan baik secara transparansi maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan laporan mengenai biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. Terkait tabligh Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Maidah/5:67:

Terjemahannya:

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir”.

Tabligh terdiri dari *komunikatif, transparansi dan marketable* merupakan *soft skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (seperti tanggung jawab transparansi pemerintah kepada masyarakat) (Adinugraha, 2013). Pemimpin yang tabligh berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Pemimpin yang tabligh juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya berat (Alamsyah, 2017). Apabila sifat tabligh diinternalisasikan ke dalam pelaporan biaya lingkungan, maka puskesmas apalagi yang telah berbentuk BLUD seperangkat dengan pemerintah akan lebih terdorong untuk menyampaikan biaya lingkungan secara *transparansi dan akuntabilitas*.

Biaya-biaya lingkungan instansi tersebut akan diungkapkan secara nyata tanpa ada akun yang dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami kemudahan dalam pelaporan biaya lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Adanya konsep tabligh ini puskesmas tidak akan menganggap bahwa biaya lingkungan merupakan suatu beban dan tidak perlu diungkapkan. Puskesmas akan menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) tetapi bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Pengungkapan tersebut didasari oleh adanya keihlasan pengamalan konsep tabligh yang ditanamkan pihak puskesmas untuk mengungkapkan biaya lingkungan yang terjadi di puskesmas (Abdullah, 2020).

SIMPULAN

Puskesmas Mamajang Makassar belum memiliki mesin incinerator, akan tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah medis padat. Puskesmas mamajang juga telah memiliki mesin IPAL yaitu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang keluar dari proses produksi. Puskesmas Mamajang Makassar sudah mengelola limbah medisnya dengan baik. Puskesmas Mamajang Makassar telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah. Biaya yang timbul terkait pengelolaan limbah puskesmas mamajang terdiri dari biaya pengangkutan dan pengolahan sampah medis, biaya pemeliharaan IPAL, dan biaya pemeriksaan kadar air dari IPAL pada laboratorium. Puskesmas mamajang telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah dan mengakui biaya lingkungan yang terjadi sebagai biaya operasional. Puskesmas dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan per kilogram limbah yang diolah. Pengukuran oleh pihak puskesmas menggunakan satuan moneter, dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Puskesmas mamajang menyajikan biaya lingkungan bersamaan dengan biaya yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dengan menggunakan bantuan aplikasi SIMBLUD. Puskesmas mamajang

mengungkapkan telah melakukan pengungkapan biaya lingkungan pada laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporannya kepada Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. Puskesmas Mamajang Makassar mengakui telah mengamalkan konsep sifat tabligh karena telah menyampaikan dengan baik secara transparansi maupun akuntabilitas kepada dinas kesehatan, baik itu laporan mengenai biaya-biaya lingkungan maupun terkait pengelolaan limbah medis puskesmas. Puskesmas mamajang diharapkan dengan adanya penyampaian laporan keuangan yang baik berdasarkan konsep sifat tabligh secara *komunikatif, transparansi dan marketable* (diinterpretasikan kedalam pelaporan transparansi dan akuntabilitas) dapat meningkatkan pengelolaan limbah medis lebih baik lagi.

Keterbatasan Penelitian

Puskesmas Mamajang Makassar tidak dapat memperlihatkan laporan biaya lingkungan dikarenakan ada alasan privasi, sehingga tidak bisa untuk diperlihatkan ke luar puskesmas selain kepada Dinas Kesehatan, KPK dan BPK. Belum adanya standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah, sehingga kurang bisa dibandingkan sesuai tujuan penelitian. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar yang mengatur perlakuan akuntansi terkait pengelolaan limbah, agar dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada.

Saran

Puskesmas diharapkan lebih memaksimalkan lagi aktivitas pengelolaan limbah medisnya agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap puskesmas. Peneliti menyarankan pengadaan *safety box* untuk limbah medis padat benda tajam dan freezer (pendingin) agar penyimpanan limbah medis padat tidak melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang dan penyimpanan dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan. Diharapkan pihak puskesmas menyusun sebuah laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengolahan limbah secara khusus dan terpisah dari laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar puskesmas. Puskesmas juga diharapkan dapat lebih transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan maupun laporan akuntansi lingkungan terhadap masyarakat setidaknya ada laporan audit yang diperlihatkan melalui web resmi puskesmas ataupun melalui web resmi Dinas Kesehatan agar kepercayaan masyarakat meningkat terkait pengelolaan keuangan puskesmas. Peneliti selanjutnya perlu mengikuti perkembangan akuntansi lingkungan agar nantinya dapat menemukan standar yang mengatur perlakuan akuntansi terkait pengelolaan lingkungan, sehingga dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2020). *Ragam Isu dan Konsep Akuntansi Lingkungan Perspektif Keislaman* (N. H. Husain (ed.); 1st ed.). Alauddin University Press.
- Adhani, R. (2018). *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan* (S. Devy Halim (ed.); pertama). Lambung Mangkurat University Press.
- Adinugraha, H. H. (2013). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 21(1), 49–59. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>
- Aditya, D. W. (2014). *Analisis Pengalokasian dan Penyajian Biaya Lingkungan di PT. Swasti Siddhi Amagra*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Afrizal. (2016). *Metode penelitian kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif*

dalam berbagai disiplin ilmu (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.

- Alamsyah, Y. A. (2017). Membumikan Sifat Rasulullah dalam Kepemimpinan Pendidikan: Memosisikan Nabi Muhammad SAW sebagai Panutan dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kepemimpinan Islam*, 7(2), 121–141. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh>
- Astuti, N. (2012). Mengenal Green Accounting. *PERMANA*, 4(1), 69–75.
- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2), 122–141.
- Auliya, N., Abdullah, M. W., & Suhartono. (2020). Green Accounting : Refleksi Hak Asasi Manusia dalam Upaya Pencegahan Limbah. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 97–110. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/17800>
- Azis, I. (2020). Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1142. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p06>
- Diyanna, N. (2021). *Penanganan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia*. Envihsa FKM UI. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/03/15/limbah-medis-saat-covid-19/>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Gustani. (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam*. Gustani.Id. <https://www.gustani.id/2012/11/corporate-social-responsibility-csr.html>
- Hadi, S. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi. In *Skripsi*. Universitas Jember.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). *Akuntansi Manajerial* (8th ed.). Salemba Empat.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2011). *Manajemen Biaya : Akuntansi dan Pengendalian* (1st ed.). Salemba Empat.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); Cetakan I, Issue pengertian penelitian deskriptif). CV. Pustaka Ilmu.
- Hidayati, N. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan. *E-Journal Mahasiswa Prodi Akuntansi*, 2(2), 1–10. [http://repository.upp.ac.id/738/2/Tabel 2 Nurul Hidayati.pdf](http://repository.upp.ac.id/738/2/Tabel%20Nurul%20Hidayati.pdf)
- Ika. (2019). *Pengelolaan Limbah Medis di Indonesia Belum Maksimal*. Humas Universitas Gadjah Mada. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18264-pengelolaan-limbah-medis-di-indonesia-belum-maksimal>
- Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan dan pengungkapannya* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Irawan, M. A., Handoyono, S., & Aprina, E. (2019). Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Lex Suprema*, 1(11), 1–18.
- Iskandar, M. C. C. (2017). Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia. In *Business Management Journal* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.30813/bmj.v8i2.698>
- Islamey, F. E. (2016). Perlakuan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada rumah sakit paru jember. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*, 33, 1–20.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi* (W. Hardani (ed.); 4th ed.). Erlangga.
- Kurnia, W. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1–15.
- Kusumawati, T., & Sudarno. (2015). Perlakuan Akuntansi Atas Pengelolaan Limbah Pada RSUD Dr. R. Koesma Tuban. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–6.
- Liawan, C. (2018). Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong. *Jurnal Pitis AKP*, 2(1), 27–38.

<https://doi.org/10.32531/jakp.v3i1.89>

- Megananda, C. (2019). Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan pada RS Perkebunan dan RSUD Balung di Kabupaten Jember : Pendekatan Observasional. *JEAM*, 18(1), 22–38.
- Msmgroup.co.id. (2018). *Sistem Informasi Manajemen Bantuan Layanan Umum Daerah (SIMBLUD)*. PT. Murfa Surya Mahardika. <https://www.msmgroup.co.id/produk372-SIMBLUD.html>
- Murni, S. (2001). Akuntansi Sosial : Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Externalities dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 27–44.
- Mutiara, P. (2021). *Soroti Penanganan Limbah Medis yang Meningkat Selama Covid-19*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK). <https://www.kemenkopmk.go.id/soroti-penanganan-limbah-medis-yang-meningkat-selama-covid-19>
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 169–182. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.311>
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Prasetyo, R. A., & Adi, P. H. (2020). Analisis Penerapan Environmental Accounting pada Perlakuan atas Biaya Lingkungan di Puskesmas Cebongan Salatiga. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 271–287.
- Pratiwi, D., & Maharani, C. (2013). Pengelolaan Limbah Medis Padat pada Puskesmas Kabupaten Pati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 74–84.
- Rahno, D., Roebijoso, J., & Leksono, A. S. (2015). Pengelolaan Limbah Medis Padat di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 6(1), 22–32. <http://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/173>
- Ratulangi, A. V. J., Pangemanan, S., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(13), 410–418. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20292.2018>
- Rohim, A. S. M., & Hardiningsih, P. (2022). Implementasi Green Accounting Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Jepara. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 45–53.
- Rukmana, S. H., & Widyanti, Y. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Tanggung Jawab Sosial pada Puskesmas Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage*, 3, 306–311.
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–24.
- Saini, S., Nagarajan, S. S., & Sarma, R. K. (2005). Knowledge, Attitude and Practices of Bio-Medical Waste Management Amongst Staff of a Tertiary Level Hospital in India. *Journal of the Academy of Hospital Administration*, 17(2).
- Samsiar, Lewaru, T. S., & Anakotta, F. M. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 1(1), 1–12.
- Sari, R. N., & Tjahjono, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Sebagai Pertanggungjawaban Sosial di RSI Hidayatullah Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bisnis*, 25(2), 194–215.
- Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Suaryana, A., & Febriana. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–20.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.
- Sulistiawati, E., & Dirgantari, N. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 865–872.
- Suryati, Pandia, S., Masrullita, & Rozanna. (2009). Evaluasi Pengolahan Limbah Cair di RSUD Cut Meutia Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kedokteran Nusantara*, 42(1), 41–47.
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). BPFE.
- Tanujaya, C. (2017). Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein. *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 2(1), 90–95.
- Uklinikinfo.com. (2019). *Mengapa Puskesmas Harus Berbentuk BLUD*. Uklinikinfo.Com. <https://uklinikinfo.com/mengapa-puskesmas-harus-blud/>
- Wandansari, N. D. (2013). Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 1(3), 558–566.
- Widialoka, M. (2017). Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Jember Klinik. *Repository Universitas Muhammadiyah Jember*, 3(3), 1–13. www.unmuhjember.ac.id
- Yudipermatasari, E. (2021). Realisasi Pembelajaran Corporate Social Responsibility Perusahaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(2), 12–25. file:///C:/Users/Aspire V5/Downloads/2372-Article Text-3978-1-10-20211120.pdf
- Zainab, A., & Burhany, D. I. (2020). Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 992–998.